



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 MEI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Mei 2020, Pukul 10.48 – 11.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams               | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.48 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya.

**2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Aristides Verissimo de Sousa Mota. Saya adalah Pemohon Perseorangan. Tinggal di Kampung Pabuaran, Nomor 60, RT 004, RW 002, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Baik, agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan Saudara sudah pernah beracara di MK, bahkan sesi sebelumnya ini juga Saudara sebagai Pemohon. Oleh sebab itu, kami persilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Ya, pokok-pokoknya saja ya karena ini sudah kami terima sejak tanggal 5 Mei yang lalu, ya. Jadi kami sudah baca, jadi bacakan saja Pokok-Pokok Permohonannya. Silakan.

**4. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan ini didasari atas satu pemahaman kami bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu dikatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Kemudian kita lihat bahwa dalam kesehariannya, ternyata di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dia menggunakan satu sistem hierarki, dimana atasan langsung dari pimpinan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara itu adalah Panglima TNI.

Nah, ini yang menjadi dasar bagi kami mengatakan bahwa ini ada suatu pertentangan antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang ... apa ... dengan Undang-Undang TNI. Karena ini Pasal 10 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Presiden

memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.”

Logika kami mengatakan bahwa frasa tersebut mengartikan bahwa atasan langsung dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara itu adalah presiden bukan Panglima TNI. Nah, itu yang menjadi dasar Permohonan kami.

Saya langsung ke petitum, Yang Mulia?

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan.

**6. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Maaf, agak licin ... mohon maaf, Yang Mulia, agak licin.

IV. Petitum.

Berdasarkan uraian secara menyeluruh tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, serta alasan-alasan Permohonan sebagaimana teruraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus uji materiil Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Pemohon, Aristides Verissimo de Sousa Mota.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, selanjutnya Majelis akan menyampaikan nasihat yang nanti akan dipertimbangkan sebagai masukan kepada Pemohon. Baik mau

direspons singkat pada kesempatan ini juga atau nanti masa perbaikannya.

Pertama, terkait legal standing, ya. Saudara maju sebagai Prinsipal tanpa didampingi Kuasa Hukum, sementara Saudara ya sepengetahuan kami juga sudah memang pernah mengajukan Permohonan di sini. Jadi tidak ada kuasa hukum, ya?

Waktu menyusunnya ini, apa disusun sendiri atau juga ada bantuan dari pihak lain?

## **8. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Susun sendiri, Yang Mulia.

## **9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Susun sendiri ya. Nah, ini nanti juga Yang Mulia Dr. Manahan dan Bapak Daniel akan memberikan saran.

Saya terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ini Saudara harus pertegas, ya. Walaupun di sini hanya menurut Saudara sebagai warga negara, banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, ya.

Saudara pernah mengikuti Penataran P4, belum pernah membuat hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, belum pernah dihukum penjara, selalu menggunakan hak pilihnya secara baik, aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, sering diminta ahli. Sepertinya bukan itu, tapi Saudara harus menjelaskan Kedudukan Hukum Saudara dan item-itemnya itu adalah sudah ada di Undang-Undang MK dan Peraturan MK, Saudara lihat di sana, ya. Nah sehingga, nampak di sini Legal Standing ... apa ... Pemohon ini, ya, tidak ada, tidak nampak.

Kemudian yang kedua, Saudara akui bahwa kerugian konstitusional itu Saudara tidak mengalami, di halaman 4 disebutkan. Walaupun Pemohon tidak mengalami kerugian materiil, dengan adanya ... ini kedudukan materiil ini, ya, sebetulnya mungkin Saudara maksud kerugian konstitusionalnya, ya? Nah, ini juga Saudara akui bahwa tidak ada kerugian, hanya mengatakan, ya bahwa ... apa ... keadaan ini perlu dikritisi. Itu saja yang Saudara tekankan, ya? Artinya ... apa ... kepedulian Saudara saja. Nah sementara, Legal Standing itu dan juga kerugian konstitusional harus dijelaskan. Apa saja kerugian itu? Kan di Peraturan MK sudah dijelaskan, ya, ada kausalitas, sebab-akibat dari kerugian itu.

Nah, ini Saudara tidak ada di sini. Jadi, kalau saya lihat ini dari sini saja, ya, nampak ini tidak saja perlu nanti perbaikan, tapi bahkan perombakan, ya? Atau Saudara ada pikiran lain, ya?

Nah kemudian, di dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Ini banyak sekali. Memang lima pasal, tapi itu normanya banyak, Pasal

1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Pasal 1 itu, itu adalah berisi pengertian-pengertian, ketentuan umum. Nah, dari sana nanti substansi undang-undang itu bertolak. Dilihat saja, Pasal 1 itu ada 23 ... 25 norma, definisi, ya? Ya, definisi itu, kan batasan. Ya, itulah yang digunakan nanti di dalam operasionalnya pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu. Kemudian, Pasal 4 itu ada dua ayat. Pasal 12, empat ayat. Pasal 13, 10 ayat. Pasal 14 itu empat ayat. Nah, ini Saudara harus fokus.

Sementara di Petitum yang Saudara bacakan tadi, ya, ini untuk dinyatakan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Coba bayangkan, itu ... apa ... yang implikasi dari Permohonan Saudara. Dan apabila dikabulkan, ya, memang Saudara di sini tidak jelaskan bahwa kerugian konstitusional karena Saudara mengatakan tidak ada kerugian apa-apa. Nah, ini coba Saudara pikirkan.

Coba lihat itu di Pasal 1 angka 1 yang Saudara minta batalkan. "Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Nah, ini diminta dibatalkan, bubar negara ini. Ya, yang negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**10. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Bukan itu, Yang Mulia, maksud saya gini. Bahwa di Pasal 1 (...)

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Eggak ... enggak ... enggak usah diinikan, enggak usah ditanggapi, ya.

**12. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Baik.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, ini kita memberi nasihat, Saudara pertimbangkan, Saudara lihat ini.

Kemudian, "Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia." Jadi, menetapkan bertentangan, tidak ada lagi ini. Kedudukan Saudara di sini sebagai warga negara, ya, tidak ada lagi ini karena dengan Pasal 1 ini.

TNI, ini eksistensinya. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pertahanan, juga semuanya.

Nah ... nah, pasal-pasal ini, ya, pasal yang inti sekali karena itu menyangkut ketentuan umum, atau definisi-definisi, batasan-batasan yang digunakan di dalam pasal-pasal itu, belum lagi yang semuanya ini.

Nah, oleh sebab itu, ya, Saudara, ya, pikirkan, ya, bahkan, ya, Saudara boleh melihat kembali maksud Saudara untuk mengajukan permohonan ini dan Saudara bisa mengambil pikiran atau sikap yang lebih sempurna nanti untuk yang akan datang terhadap Permohonan yang diajukan ini.

Ya, saya tidak ada hal-hal yang lain karena itu tadi. Ya, legal standing Saudara, kemudian kerugian konstitusional Saudara tidak ... Saudara akui tidak ada. Dan kemudian, pasal-pasal yang dimohonkan ini, ya, pasal-pasal yang ... apa ... bahkan menyangkut tidak saja jantungnya undang-undang, jantungnya negara ini. Kalau negara NKRI yang didefinisikan di sini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini sekali lagi, ya, saya melihat ini ... apa ... tidak saja perbaikan, tapi perombakan yang cukup menyeluruh dari Permohonan ini, mulai dari Legal Standing, kemudian kerugian konstitusional, alasan-alasan Permohonan, ya, kalau pet ... Petitum, ya, memang begitu rumusnya. Tapi sekali lagi, ini cakupannya sangat luas dan sangat ... apa ... mendasar. Oleh sebab itu, Saudara pikirkan kembali, ya.

Itu dari saya. Kami persilakan, Pak Dr. Manahan Sitompul.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Dari saya tetap seperti juga sidang yang tadi, ya. Memang logika Permohonan ini sepertinya ada konsep-konsep yang mau Saudara sampaikan, namun Mahkamah Konstitusi punya batasan-batasan. Kita kalau sampai kepada perombakan yang besar seperti ini atau mungkin maksud Saudara Mahkamah Konstitusi akan membuat tafsiran-tafsiran terhadap norma-norma ini, sebenarnya ini bukanlah kewenangan dari Mahkamah Agung kar ... saya ulangi. Bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena kita kan sebagai negative legislator, ya. Nah, ini kita dibawa atau digiring kepada positive legislator. Sepertinya, seperti itu karena kita seolah-olah dimohon agar membuat norma-norma yang menurut Saudara ini tidak relevan, gitu ya, dengan konstitusi atau bertentangan malah dengan konstitusi.

Nah, akibatnya dengan Petitum Saudara, maka pasal-pasal yang ada ini semua harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu ... itu risikonya.

Jadi, harus hati-hati memang, ya, dalam mem ... membuat permohonan seperti ini kita harus fokus, jangan merambah seluruh pasal-pasal yang menurut Saudara itu, dengan pemikiran-pemikiran



yang menurut Saudara, ya, konsep-konsep ideal yang ada menurut Saudara itu, itu harus disampaikan menurut ... kepada lembaga perwakilan sebenarnya, ya. Jadi, bukan di sini. Kita hanya fokus kepada norma, ya, norma. Yang sod ... yang tadi sudah dijelaskan, itu jalannya adalah harusnya Saudara menjelaskan ada, enggak kerugian konstitusional tadi itu. Dengan menguraikan poin a, poin b, poin c, poin d, poin e, menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu, Saudara bisa melihat nanti menguraikan di situ, ya, kerugian konstitusional yang mana yang Saudara dirugikan dengan adanya norma itu. Normanya begitu banyak.

Nah, memang konsekuensinya di posita Saudara harus menguraikan sebanyak norma yang Saudara ajukan itu, ya. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, pasal ... ini Saudara harus membuat argumentasi berdasarkan dos ... dasar pengujian yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, memang itu tidak mudah itu. Jadi, harus Saudara membuat suatu ... apa namanya ... uraiannya yang begitu banyak terhadap norma-norma ini, apalagi Pasal 1 itu norma ... norma yang ... apa ... norma dasar ini, ya. Karena di situ adalah mengenai definisi-definisi. Ini hati-hati ini. Kalau ini sempat dinyatakan batal atau bertentangan, nah, itu yang risikonya sangat ... apa namanya, ya ... sangat menusuk nanti. Sehingga mungkin negara kita ini bubar, tadi Ketua maj ... Ketua Panel mengatakan begitu kalau ini dibatalkan.

Nah, coba nanti, ya, diapakan dulu, dipikir-pikir dulu, ya. Apalagi tadi di halaman 4, tadi sudah mengatakan di sini secara langsung tidak mengalami kerugian. Kalau tadi materiil di sini Saudara ... apa ... sebetulnya kerugian konstitusional yang dimaksud. Nah, ini kalau dari kerugian konstitusional, untuk apa dilanjutkan ini? Karena itu dasar masuknya, Anda mempermasalahkan norma dengan adanya kerugian konstitusional, nah itu jadi ya. Sehingga kalau kita lihat ke Petitemnya ini yang begitu dampaknya sangat besar, menyatakan batal itu norma-norma dari pasal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu, nah ini yang belum bisa kita terima, malah perlu perombakan lebih lanjut mengenai Permohonan ini. Nah, kalau memang juga Saudara yakin tidak ada kerugian konstitusional, ya, silakan berpikir bagaimana yang sebenarnya menurut Saudara.

Dalam Permohonan yang tadi juga Saudara sudah menyatakan bahwa Saudara mengatakan tidak ada kerugian konstitusional dan menyatakan mencabut permohonan yang Nomor 30/PUU-XVIII/2020 tadi. Itu saja yang mau saya ingatkan barangkali.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Dr. Manahan MP Sitompul, Yang Mulia. Selanjutnya Pak Dr. Daniel.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ada beberapa catatan saya dalam kaitan dengan Permohonan Saudara.

Yang pertama, tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid, terkait dengan Pasal 1. Ini Pasal 1 ini mengatur tentang ketentuan umum definisi dan batasan-batasan, dari 25 angka ini, mungkin nanti coba Pemohon melihat ayat mana yang relevan saja atau angka yang mana relevan?

Jadi, dari 25 itu misalnya tidak mesti semua karena tadi Yang Mulia Pak Wahid mengatakan kalau ini semua dihilangkan, ini membubarkan negara ini, jadi misalnya ... misalnya Pasal 1 angka 10, "Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah ..." nah itu yang mungkin Pemohon maksudkan supaya itu dipertegas di dalam Permohonannya.

Kemudian, pasal-pasal yang lainnya itu, yang juga dimohonkan, misalnya Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Nah, sementara substansi yang mau Pemohon angkat di sini berkaitan dengan Panglima TNI, sementara ada pasal-pasal lain dalam undang-undang itu Saudara tidak angkat, misalnya tugas dan kewajiban Panglima, misalnya Pasal 15, ya. Kemudian ada Pasal 19 misalnya ayat (1) dan (2), itu juga terkait dengan jabatan sebagai Panglima. Nah, ini memang undang-undang ini mengatur rohnya, ini kan sebenarnya sama, mungkin juga ada pasal-pasal yang tidak eksplisit menyebut tentang panglima, tetapi spiritnya ada dalam kaitan dengan tugas-tugas panglima.

Nah ini, Permohonan ini kalau saya lihat, terkait dengan substansi, kontennya sebenarnya ada pasal lain yang tidak diatur, tapi walaupun itu nanti diatur, tentu tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia, baik Pak Wahid maupun Yang Mulia Pak Manahan, itu supaya dipertegas kerugian materiilnya yang mana? Ya, memang di dalam Permohonan ini ada kontradiksi Pemohon mengatakan bahwa tidak ada kerugian materiil, tapi ada formal, ya, kalau tidak salah. Nah, itu harus dipertegas karena putusan MK harus ada kerugian, ya, materiil baik faktual maupun potensial, itu harus diuraikan.

Kemudian dalam praktik ketatanegaraan, kita mengenal ada namanya konvensi ketatanegaraan. Konsep tentang Panglima TNI ini dalam praktik itu kita kenal ada Panglima ABRI, ya, mungkin Pemohon bisa menguraikan ada praktik ketatanegaraan selama ini, apakah praktik yang ada itu bertentangan tidak dengan norma Pasal 10

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Saudara anggap pasal itu yang menjadi batu ujinya, ya. Jadi, kalau bisa diperkuat aspek filosofis, kemudian aspek konvensi ketatanegaraan yang berkaitan dengan posisi Panglima TNI ataupun Panglima ABRI yang pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Kemudian hal yang lain, saya lihat misalnya begini. Soal nomenklatur para pihak, hukum acara pengujian undang-undang di MK, itu tidak mengenal istilah para pihak, ya. Ini nanti coba Permohonannya ini nanti di ... di ... apa ... perbaiki karena di sini yang ada adalah Pemohon pemberi keterangan. Kemudian kalau dibutuhkan, bisa mendatangkan ahli, ya. Jadi, kalau para pihak itu misalnya di peradilan umum, ada penggugat, tergugat, itu disebut para pihak. Tapi dalam pengujian undang-undang, kita tidak mengenal para pihak, ya, supaya nanti Permohonannya bisa dilakukan perbaikan.

Kemudian, mungkin Pemohon perlu memperkuat original intent dalam pembahasan Undang-Undang TNI ini, ya, khususnya berkaitan dengan Kedudukan Panglima TNI di dalam undang-undang ini atau kalau misalnya Pemohon bisa eksplorasi lebih jauh, bisa melihat bagaimana pembahasan original intent pada waktu pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 10 di BPUPKI ataupun di PPKI, ya. Itu saya kira untuk mendukung aspek filosofis nanti dalam Permohonan Saudara supaya bisa memperkuat. Tetapi, ini nanti kami sahkan kembali kepada Saudara, apakah Saudara ingin memperbaiki atau tidak, kami kembalikan kepada Saudara nanti.

Nah, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Daniel.

Selanjutnya, mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh Pemohon atas saran-saran dan nasihat-nasihat tadi, sama halnya juga pada waktu yang sidang sebelumnya, mungkin ada hal yang akan Saudara sampaikan secara langsung di persidangan ini. Silakan, Pak.

**18. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel bahwa dalam Pasal 1 itu bukan semua mau saya ... apa namanya ... cabut, tapi sebenarnya yang poin 10-nya saja. Jadi ... bahwa jabatan panglima TNI itu saja yang ditiadakan, jadi bukan ... apa ... semuanya dihapus, bukan. Maksud saya itu, Yang Mulia. Jadi, mungkin kesalahan saya, saya akui bahwa harusnya Pasal 1 angka 10. Jadi, bukan Pasal 1 langsung semua dihabiskan.

Yang kedua bahwa semua saran saya terima untuk perbaikan. Untuk kerugian, saya mencoba melihat secara konstitusional bahwa memang undang-undang itu kan harusnya ditegakkan. Artinya bahwa kalau menurut saya harusnya tetap ini, Pak ... Yang Mulia bahwa harus atasan langsung, presiden ... apa ... Panglima Angkatan Darat ... apa ... Pimpinan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Darat itu adalah presiden. Karena itu, Pasal 10-nya itu kan jelas sekali ... apa ... ininya itu jelas bahasanya.

Itu saja, terima kasih.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, Saudara bermaksud akan memperbaiki?

**20. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Akan memperbaiki, Yang Mulia.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Perbaikan Permohonan ini nanti diserahkan kepada Kepaniteraan, paling lambat 14 hari sejak sidang pertama, berarti hari sidang pertamanya hari ini, 18 Mei 2020, penyerahan Perbaikan Permohonan itu jatuh paling lambat pada Selasa, 2 Juni 2020, pukul 11.00 WIB. Cukup, ya?

**22. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Siap.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Ya, dengan demikian Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVIII/2020 selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB**

Jakarta, 18 Mei 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.